



PUTUSAN

Nomor 4/PDT/2020/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ASIAH, umur 52 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Desa Air Lintang RT/RW 11, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DHARMA SUTOMO H., S.H., M.H., TATO TRISETYA, S.H., M.H., dan ALDY PUTRANTO, S.H. MAPPI [Cert] Gala Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DHARMA SUTOMO & REKAN, yang berkantor di Jalan Pulau Batu Dinding, Rukan Taman Kota No. 04 Kompleks Perkantoran Terpadu Air Itam Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Register Nomor 53/SK/12/2019/PN Mtk tanggal 13 Desember 2020, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat IV, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

CHANDRA DJURIE, umur 40 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia, alamat Cengkareng Indah D/4, RT/RW: 00/014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIAN HANDOKO, S.H. Advokat pada "Lentera Tiga "A" & Partners" yang beralamat Jalan Stadion Adipati Amir, Perumahan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BBL



Anjayo 4, Gabek, Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Register Nomor 8/SK/2/2020/PN Mtk tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

SUMANTRI Alias TRI Bin SANUSI (Alm), umur 30 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Desa Maras Senang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

GAMA RAHESA Alias GAMA Bin BASRIAL, umur 24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, warga negara Indonesia, alamat Desa Air Lintang RT/RW 11, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

RISKAN Bin YAMIN (Alm), umur 27 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, warga negara Indonesia, alamat Desa Air Lintang RT/RW 11, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding III**;

- **Pengadilan Tinggi tersebut;**
- **Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Maret 2020 Nomor 4/PDT/2020/PT.BBL, serta berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mtk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mtk yang amar selengkapnyanya berbunyi



sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian antara CV KENCANA UTAMA dengan PT Timah (Persero) Tbk Nomor 032.TD/Tbk/SP-3100/2017-S11.4 tanggal 17 April 2017 adalah sah secara hukum;
- Menyatakan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor 0040.UTD/Tbk/SPK-3130/18-S11.4, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Produksi Darat Bangka dan diterima oleh Direktur CV. KENCANA UTAMA, pada tanggal 26 Februari 2018 adalah sah secara hukum;
- Menyatakan sah secara hukum kedudukan Penggugat sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) pada CV KENCANA UTAMA;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.340.350.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.765.500,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Tergugat IV/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mtk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020, kepada pihak Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Februari 2020, kepada pihak Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 18 Februari 2020,



dan kepada pihak Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 18 Februari 2020;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat IV/ Pembanding tertanggal 17 Februari 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020, kepada pihak Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Februari 2020, kepada pihak Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 18 Februari 2020, kepada pihak Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 18 Februari 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 4 Maret 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 23 Maret 2020 kepada pihak Tergugat IV/Pembanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mtk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2020, kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020, kepada pihak Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Februari 2020, kepada pihak Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 18 Februari 2020, kepada pihak Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 18 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat IV/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mtk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat IV/ Pembanding dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding dahulunya Tergugat IV pada intinya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:



Mengadili

1. Menerima, permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mentok
Nomor:09/Pdt.G/2019/PN.Mtk tanggal 11 Februari 2020;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

1. Menerima, eksepsi Pembanding dahulu Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, gugatan Terbanding dahulu Penggugat terhadap Pembanding dahulu Tergugat IV error in persona dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovenklijk Verklaark);

DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat terhadap Pembanding dahulu Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovenklijk Verklaark);
2. Menolak sita jaminan yang dimohon Terbanding dahulu Penggugat;
3. Menghukum, Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu sebagai Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak, eksepsi Pembanding semula Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok No.9/Pdt.G/2019/PN.Mtk;
3. Menyatakan, Pembanding semula Tergugat IV terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menerima, permohonan sita jaminan yang dimohonkan Terbanding semula Penggugat;
5. Menghukum, Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada intinya memori banding merupakan pengulangan dari jawaban dari Tergugat IV/ Pembanding dan kontra memori banding merupakan pengulangan dari gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama yang memutuskan gugatan



dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas Yurisprudensi yang tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kaidah hukum : “Apabila gugatan/petitum ada yang dikabulkan sebagian, maka harus mencantumkan pula penolakan gugatan/petitum selain dan selebihnya”;

Menimbang, bahwa karena ada petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka ada sebagian pula petitum gugatan yang tidak dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan Tingkat banding memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Mentok No.9/Pdt.G/2019/PN Mtk tanggal 11 Februari 2020, yang amar selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menguraikan atau menganalisa semua petitum gugatan Penggugat, provisi maupun eksepsi dan konvensi/pokok perkara, dan dalil-dalil dari jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti surat P1 sampai dengan P7 dan keterangan saksi yaitu : RIKI FEBRIANSYAH, MOHAMMAD ARIFIN, SUMIANTO dan SUMARDAN yang telah menerangkan Penggugat adalah mitra kerja PT Timah Tbk, dan pemilik barang-barang yang dirusak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta sepengetahuan Tergugat IV, adalah excavator (PC), beserta alat-alat kelengkapan menambang. Bahwa Para Tergugat telah mengakui merusak dan membakar barang-barang tersebut dan meminta maaf kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas dapatlah disimpulkan ada keterkaitan perbuatan perbuatan para Tergugat yang membakar barang-barang tersebut adalah berkaitan dengan kerugian materiil dari Penggugat sebesar Rp. 2.340.350.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan kedudukan hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat IV/Pembanding dan Para Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat III/ Turut Terbanding III, serta dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan



Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mtk, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar yang berbunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat IV/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBG (Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura), serta Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat IV;**
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 Februari 2020 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mtk yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;**

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian antara CV KENCANA UTAMA dengan PT Timah (Persero) Tbk Nomor 032.TD/Tbk/SP-3100/2017-S11.4 tanggal 17 April 2017 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor 0040.UTD/Tbk/SPK-3130/18-S11.4, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Produksi Darat Bangka dan diterima oleh Direktur CV. KENCANA UTAMA, pada tanggal 26 Februari 2018 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum kedudukan Penggugat sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) pada CV KENCANA UTAMA;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan



Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.340.350.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat IV/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **MAHYUTI, S.H., M.H.** dan **LIAN HENRY SIBARANI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Maret 2020 Nomor 4/PDT/2020/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. H. ZULMIADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MAHYUTI, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H. M.H.



PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. ZULMIADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp 134.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer